



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR

NOMOR : 003.2/K.JI-31/HK.01.01/III/2020

NOMOR : 093/UNU-BLT/MoU/III/2020

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BLITAR TAHUN 2020

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BAMBANG ARINTOKO**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof Dr. H. MUHAMMAD ZAINUDDIN, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, berkedudukan di Jalan Masjid Nomor 22, Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 dengan ketentuan seperti tercantum dalam pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan pada **PIHAK KEDUA** untuk berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dalam hal keilmuan, sikap dan ketrampilan serta untuk meningkatkan kualitas dan cakupan kegiatan pengawasan partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar serta menjadikan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sebagai salah satu tempat untuk melakukan sosialisasi dan agar dapat terlaksananya pengawasan pemilihan partisipatif bagi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk :

1. Kerja sama **PARA PIHAK**, dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.
2. **PIHAK KEDUA** mengirim sejumlah peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pemilihan dengan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kurikulum pendidikan **PIHAK KEDUA**.
3. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 diselenggarakan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar secara khusus akan diisi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berperan serta untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar.
4. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** akan diisi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berperan

serta untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar.

5. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan Buku dan Jurnal yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar kepada **PIHAK KEDUA** guna untuk meningkatkan pengetahuan terkait kepemiluan dan peran fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) serta pelaksanaan kinerja dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Blitar dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan ruang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
7. **PIHAK KEDUA** melalui kelompok Mahasiswa dan Dosen akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 dan menyampaikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilihan umum terdekat jika ada dugaan pelanggaran ketentuan dari peraturan kepemiluan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sebagai sarana penunjang kegiatan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyediakan tenaga pembimbing dan narasumber yang langsung memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020.
- (4) **PIHAK KEDUA** menjadi tempat kegiatan sosialisasi dalam melakukan pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 bagi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020 diatur oleh **PARA PIHAK** yang dilaksanakan sesuai kurun waktu berdasarkan kalender akademik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PENYELESAIAN MASALAH

Setiap perbedaan pendapat, pandangan dan sudut kepentingan sehubungan dengan kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Jika salah satu diantara kedua belah pihak menginginkan berakhirnya perjanjian atau mengadakan perubahan atas perjanjian ini maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8

BIAYA

Segala biaya yang timbul dari kerja sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan disesuaikan dengan program kerja dan anggaran **PARA PIHAK** sesuai kemampuan masing-masing institusi.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan/*Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kerja sama ini akan diatur bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengajuan untuk mengadakan penelitian adalah dari **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan surat permohonan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penelitian yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

TAMBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

- (2) Segala perubahan terhadap isi surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar



Drs. Bambang Arintoko

PIHAK KEDUA

Rector Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)
Blitar



Prof Dr. H. Muhammad Zainuddin, M.Pd